

NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
DENGAN
PIMPINAN CABANG FATAYAT NAHDATUL ULAMA
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 019 /HK.02.00/K.JI-26/II/2022
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
BAGI PEREMPUAN DI KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini Minggu tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Hotel Utami Sumekar, Jl. Trunojoyo No.53, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ANWAR NORIS, SH.**

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep

Alamat : Jl. KH. Mansyur No.64 Sumenep

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **DINA KAMILIA, ST**

Jabatan : **KETUA PC FATAYAT NU SUMENEP**

Alamat : **PRENDUAN PRAGAAN SUMENEP**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PC Fatayat NU Sumenep selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dan PC Fatayat NU Sumenep, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, Para Pihak dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dengan iktikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Sumenep dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

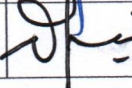
- 1) Nota Kesepahaman ini ditandatangani dengan tujuan untuk Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Sumenep.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam bidang :

- 1) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif
- 2) Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PELAKSANAAN

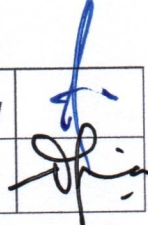
Pasal 5

- 1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

1. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 7

- 1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Sumenep



(ANWAR NORIS, SH.)

PIHAK KEDUA
Ketua PC. Fatayat NU
Kabupaten Sumenep



(DINA KAMILIA, S.T)